

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam menjadi kesepakatan ulama bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama yang memuat dasar-dasar yang bersifat umum bagi syari'at Islam, tanpa perincian secara detail, sedangkan Hadīts sebagai sumber hukum kedua untuk menjelaskan keumuman al-Qur'an.¹ Ditemukan sekian ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan agar umat Islam menta'ati Allah SWT dan RasulNya, yang berarti memberikan apresiasi terhadap al-Qur'an dan Hadīts, tidak mengesampingkan salah satunya.² Maka Hadīts sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an tampil sebagai penjelas (*bayân*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global, menafsirkan yang masih *mubham*, menjelaskan yang masih *mujmal*, membatasi yang masih mutlak (*muqayyad*), mengkhususkan yang umum ('*âm*) dan menjelaskan hukum-hukum yang secara eksplisit tidak dijelaskan oleh al-Qur'an.

Kebutuhan umat Islam terhadap Hadīts begitu terasa, ketika dalam al-Qur'an banyak ayat yang berisi panduan dan pedoman global. Seperti dalam pemahaman ayat-ayat anjuran untuk berwasiat³.



□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Kuwait : Dar Kuwaytiah. Tth), hlm 39.
²QS.ali-Imran(3): 32, an-Nisa (4): 59, al-Anfal(8): 20, an-Nur(24): 54 dan Muhammad(47) : 33.
³QS.al-Baqarah(2): 180.

Ayat tersebut sering disebut sebagai ayat-ayat wasiat. Dengan ketentuan ini, si pemilik harta diberi kebebasan untuk menentukan pihak-pihak mana yang akan menerima hartanya setelah dia meninggal. Dalam pada itu terdapat ayat yang menetapkan ketentuan bagi masing-masing ahli waris⁴.

Ayat-ayat tersebut dikenal sebagai ayat-ayat waris. Ketentuan dalam ayat-ayat ini memberikan kejelasan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima bagian dari harta pusaka orang yang meninggal dunia, sehingga pembagiannya tidak lagi tergantung pada kehendak si pemilik harta. Sebagian ulama menganggap bahwa ketentuan dalam ayat-ayat wasiat telah dihapus oleh ketentuan dalam ayat-ayat waris yang turun kemudian.⁵

Dalam kitab *Bulugh al-Maram* terdapat Hadīts yang menjelaskan bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris.⁶

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Hadits dari Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris.”

Wasiat adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang atau manfaat.⁷

Wasiat merupakan pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga yang harus

⁴QS. An- Nisa : 11 dan 12.

⁵*Tafsir al-Quran*, (ttp: *Dar Ihyā al-kutub al-Arabiyyah*, tt) hlm. 211-212

⁶Ibnu Hajar al Aasqalani, *Bulugh al- Maram*, Juz 1, hlm 366.

⁷Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid 5(Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009), hlm. 588.

dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.⁸

Menurut Syafi'i, sesungguhnya Allah SWT menurunkan ayat wasiat dan juga menurunkan ayat warisan. Ini mengandung makna bahwa ayat wasiat tetap berlaku selaras dengan warisan. Sebagian ulama menganggap bahwa ketentuan dalam ayat-ayat wasiat telah dihapus oleh ketentuan dalam ayat-ayat waris yang turun kemudian.

Karenanya Hadīts Nabi SAW tentang "*Lâ Washiyyata Liwâritsin*" menarik untuk dilakukan suatu penelitian secara mendalam baik dari segi rawi, sanad dan matan, untuk diketahui *kehujjahannya* sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman yang jelas terhadap kedudukan Hadīts tersebut, apalagi dalam konteks implikasi terhadap problematika yang berkembang di kalangan masyarakat. Untuk itu diangkatlah judul penelitian "*Metode Takhrîj Hadīts '*Lâ wasiyyata liwâritsin*' dan Implikasinya terhadap Pemahaman *Takhshish* al-Qur'an oleh Hadīts dalam hukum waris*"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian ini berupa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1..Bagaimana otentisitas Hadīts *Lâ Washiyyata Liwâritsin*?
2. Bagaimana *kehujjahan* Hadīts *Lâ Washiyyata Liwâritsin*?
3. Bagaimana kandungan Hadīts *Lâ Washiyyata Liwâritsin*?

⁸Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,. *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat* (Departemen Agama, Jakarta 1998), hlm.49.

4. Bagaimana implikasi Hadîts *Lâ Washiyyata Liwâritsin*?

terhadap pemahaman *Nasakh* dan *Takhshish* al-Qur'an oleh Hadîts dalam hukum waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui otentisitas Hadîts *lâ washiyyata liwâritsin*.
2. Untuk mengetahui *kehujjahan* Hadîts *lâ washiyyata liwâritsin*.
3. Untuk mengetahui kandungan Hadîts *lâ washiyyata liwâritsin*.
4. Untuk mengetahui implikasi Hadîts *lâ washiyyata liwâritsin* terhadap pemahaman *Nasakh* dan *Takhshish* al-Qur'an oleh Hadîts dalam hukum waris.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hadîts dan ilmu Hadîts terutama teori tentang *kehujjahan* Hadîts khususnya metode *syarah* dan *takhrîj*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau bahan perbandingan dalam memahami Hadîts - Hadîts terutama Hadîts tentang *lâ wasiyyata liwâritsin* dan khususnya para da'i atau mubaligh ketika berda'wah di lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Yang dimaksud Kritik dalam penelitian Hadîts adalah *al-naqd* semaksud dengan *dhirayah*, yaitu upaya untuk menyeleksi Hadîts sehingga dapat diketahui mana Hadîts yang dapat dijadikan *hujjah* dan mana Hadîts yang tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Syarah atau pembahasan mengenai Hadîts harus dilakukan dengan seksama dan menyeluruh. Hadîts yang menjadi objek kajian perlu dipahami mulai dari wujud matannya, isi kandungannya, sejarah perkembangannya, kualitas dan fungsinya, problematika pengamalannya serta hubungan-hubungannya dengan aspek lain dalam kerangka syari'at.

Hakikat dan keberadaan Hadîts dapat dipahami melalui ta'rif baik secara istilah, *dilalah*, maupun unsur-unsurnya. Secara istilah Hadîts dipahami sebagai segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, hal ihwal ataupun yang lainnya.

Secara *dilalah*, Hadîts adalah semua yang tercantum dalam kitab-kitab Hadîts sebagai *Mashâdir al-ashliyyah*. Dan Hadîts dapat dikenali dari unsur-unsur yang terdapat padanya, yaitu adanya rawi yang meriwayatkan, adanya sanad sebagai rangkaian para rawi yang menyampaikan pada matan Hadîts, dan adanya matan Hadîts atau lafazh Hadîts itu sendiri.

Kehujjahan Hadîts dibahas dengan cara mengetahui kualifikasi, kualitas, serta pengamalannya. Kualifikasi Hadîts dari segi jumlah rawi, terbagi kepada mutawatir dan ahad. Mutawatir menurut istilah ilmu Hadîts⁹ berarti berita yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat periwayat dari awal sampai akhir (dari Sahabat sampai *Mukharrij*), yang menurut ukuran rasio dan kebiasaan mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak itu bersepakat untuk

⁹Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Musthalahu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hlm.301.

berdusta. Sebagian ulama memasukkan penyaksian pancaindera sebagai salah satu syarat. Hadīts mutawatir berkedudukan sebagai *qath'i al-tsubût* yaitu mutlak / absolut kebenaran beritanya.

Hadīts ahad¹⁰ yaitu yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau lebih periwayat yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadīts ahad diamalkan sebagai *hujjah* secara *zhan* apabila telah memenuhi syarat diterimanya suatu Hadīts.

Penelitian terhadap Hadīts ahad ini akan menentukan kualitas Hadīts tersebut, yaitu *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak). Hadīts ahad yang telah diketahui *maqbul*, dapat dijadikan *hujjah*. Hadīts *maqbul* ada yang *maqbul ma'mul bih* dan ada pula yang *maqbul ghair ma'mul bih*.

Maqbul menurut istilah ilmu Hadīts adalah yang memenuhi seluruh syarat diterimanya suatu Hadīts.¹¹

Sedangkan *mardud* menurut istilah adalah yang tidak memenuhi seluruh syarat diterimanya suatu Hadīts atau sebagiannya saja.¹²

Dengan demikian, Hadīts *maqbul* adalah Hadīts yang dapat diterima atau pada dasarnya dapat dijadikan *hujjah*. Yaitu dapat dijadikan pedoman dan panduan pengamalan syari'at, alat *istinbâth* dan *bayân* terhadap al-Quran, dan dapat *diistinbâthi* dengan ushul fiqh. Sedangkan Hadīts *mardud* adalah Hadīts yang ditolak atau tidak dapat dijadikan *hujjah*.¹³

Hadīts *maqbul* itu termasuk Hadīts yang Shahih dan Hasan. Sedangkan Hadīts *mardud* itu terdiri dari Hadīts Dhaif. Tetapi apabila Hadīts Dhaif itu ada yang menguatkan dari Hadīts

¹⁰ Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadits*, hlm.302.

¹¹ *Ibid.* hlm.103.

¹² *Ibid.* hlm. 303.

¹³ Endang Soetari, *Ilmu Hadits Kajian Riwayat dan Dirayah*, (Bandung : Mimbar Pustaka, 2008), hlm. 131.

lain yang lebih kuat atau dari Hadîts Dhaif lainnya (yang bukan maudhu'; matruk, dan munkar) maka Hadîts Dha'if itu naik derajatnya menjadi Hadîts Hasan *Lighairih* yang berkedudukan maqbul.

Studi Hadîts harus dilakukan dengan metode *takhrîj*. *Takhrîj* sebagai metode studi berarti penunjukan terhadap tempat Hadîts pada kitab sumber aslinya yang mengoleksi lengkap dengan sanadnya serta dijelaskan martabatnya sesuai dengan keperluan.

Hadîts sebagai sumber ajaran Islam selain al-Quran, berfungsi sebagai dasar *tasyri'*, dan *bayân* atau penjelas bagi al-Quran. Karena itu Hadîts harus dipahami maksud dan kandungannya secara benar agar terhindar dari penafsiran yang menduga-duga. Hal tersebut dapat dilakukannya diantaranya melalui metode *syarah*.

Demikian pula dalam *syarah* dan kritik Hadîts tentang “*Lâ wasiyyata liwâritsin*” maka diterapkan penelitian Hadîts sehingga dapat diketahui, otentisitas, *kehujjahan*, kandungan, dan implikasi Hadîts tersebut sehingga dapat dipahami secara mendalam dan sistematis.

F.Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, *content analysis* dan metode *Takhrîj*.

Metode *library research* (penelitian kepustakaan) dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, hasil seminar dan sumber lain yang terkait dengan

masalah yang diambil.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara menela'ah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan Hadīts tentang *lâ wasiyyata liwâritsin*.

Metode *content analysis* (kajian isi) yaitu metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah dokumen atau pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁵

Metode *takhrîj* adalah metode khusus yang digunakan dalam meneliti otentisitas dan derajat kualitas sebuah Hadīts. Metode *takhrîj* berarti penyebutan Hadīts dengan masing-masing sanadnya pada kitab sumber Hadīts serta menjelaskan martabatnya sesuai dengan keperluan.¹⁶

2. Jenis data

Jenis data adalah sejumlah data yang diperlukan berdasarkan kepada klasifikasi dari tujuan penelitian. Jenis data yang dimaksud adalah jenis data yang bersifat kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah data-data yang berhubungan dengan otentisitas, *kehujjahan*, kandungan dan implikasi Hadīts.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data utama yang dipakai adalah kitab-kitab Hadīts (*al-mashâdir al-ashliyyah*), yaitu kitab-kitab yang memuat Hadīts tentang *lâ wasiyyata liwâritsin* yaitu kitab *Musnad*

¹⁴Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.2.

¹⁵Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008).

¹⁶Endang Soetari AD, *Problematika Hadits :Mengkaji Paradigma Perwayatan*, (Bandung :Gunung Djati Press, 1997), hlm. 271.

Adapun sumber data penunjang adalah kitab-kitab yang memuat Hadîts yang berkenaan dengan penelitian ini, seperti kitab-kitab *syarh* Hadîs, kitab *'ulum al-Hadîs*, maupun kitab kamus Hadîts.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara studi dokumenter (*documentary study*). Yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Sedangkan dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan, menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Tetapi yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya merinci dan mengklasifikasi data serta dilakukan sebuah interpretasi dan kritik sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari data yang diteliti tersebut.

Langkah-langkah dalam analisa data ini mencakup:

- a. Menelaah semua data yang berhasil dikumpulkan baik dari sumber data utama maupun sumber data penunjang
- b. Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Melakukan validitasi data yang dikelompokkan
- d. Menghubungkan satu data dengan data yang lain

- e. Menganalisis, menginterpretasi dan membuat kesimpulan

berdasarkan data- data yang diperoleh.

G.Study Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian *takhrîj* Hadîts tentang *lâ wasiyyata li wâritsin* sejauh ini belum ada yang melakukannya. Baik kepustakaan yang berupa buku yang ditulis oleh para ulama, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk laporan penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan studi *takhrîj* Hadîts, kritik Hadîts maupun teori memahami Hadîs telah banyak dilakukan, diantaranya seperti buku karya Endang Soetari AD, berjudul *Syarah* dan Kritik Hadîts dengan Metode *Takhrîj* (Teori dan Aplikasi), buku ini menjelaskan tentang metode *takhrîj*, *syarah* dan kritik Hadîts; buku Nuruddin ‘Itr yaitu *Manhaj al-Naqd fii ‘Ulum al- ‘Hadîs, yang mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.*

Oleh karena itu, *takhrîj* tentang Hadîts *lâ wasiyyata li wâritsin* secara kepustakaan adalah baru. Karena itu pula dapat menjadi kajian awal bagi pengkaji selanjutnya dalam meneliti Hadîts *lâ wasiyyata liwâritsin*.